



EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PASANGAN UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR
ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO

Muhammad Zaky Ramdhani¹, Ahmad Subekti², Ibnu Jazari³

¹Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: zkramdhani@gmail.com¹,

ahmadsubekti@unisma.ac.id², ibnujazari06@gmail.com³

Abstrak

Premarital guidance at KUA Besuki District, Situbondo Regency is a program instructed by the president which is held at the center of the Ministry of Religion where the implementation of KUA Besuki District, Situbondo Regency began to be implemented in 2017 and gets as many as 52 location points every year in Situbondo District. This type of research is descriptive qualitative which describes the subject or object in a study in the form of institutions, people or communities based on an existing fact so that the use of analysis with a case study approach is used in this research. The purpose of this study was to understand a research topic to examine the effectiveness of premarital guidance to minimize the divorce rate in the KUA, Besuki District, Situbondo Regency and be able to find out what happened from an expectation of the reality on the ground". Based on the results of the study, the proposed solution is to provide a direction for life after marriage, namely household and pre-marital guidance, such as the rights and obligations of a husband or wife, mutual respect for partners and a decrease in each other's ego.

Kata kunci: Effectiveness, Guidance, Premarital,

A. Pendahuluan

Menurut (Fatchiah, 2009: 79) apabila pasangan suami-istri tidak ada kerja sama yang baik akan menyebabkan pernikahan tidak harmonis seperti menimbulkan pertengkaran salah faham sehingga menyebabkan perceraian. Sering kali hubungan rumah tangga yang mengalami keretakan berdamai kembali, namun bila pasangan tersebut sudah tidak memiliki iktikad untuk berdamai tak jarang hubungan rumah tangga menemui titik perceraian. Namun tidak semua persoalan yang terjadi di rumah tangga harus di selesaikan dengan perceraian,

tentunya banyak sekali solusi yang harus di pertimbangkan oleh kedua belah pihak agar keputusan tersebut tidak berdampak kepada pasangan suami ataupun istri.

Dalam perundang-undangan tentang perkawinan, di jelaskan suatu asas bahwa esensi dari pernikahan di antara lain adalah menciptakan atau membentuk keluarga yang abadi, bahagia, tentram dan sejahtera, sesuai dengan asas yang ada agar setiap pernikahan sukar untuk melakukan perceraian, dengan maksud mempersukar perceraian tersebut maka di jika melakukan perceraian harusnya memiliki alasan yang cukup kuat, bahwa di antara pasangan suami-istri tidak akan menemukan hidup yang rukun sebagai pasangan suami dan istri.

Dengan demikian di tentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin terjadi dengan salah satu alasan sebagaimana yang di jelaskan dalam undang – undang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya, yang harus di lakukan di depan hakim pengadilan. Adapun salah satu contoh alasan yang di maksud, tercantum dalam penjelasan sebagai berikut; “Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yaitu: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

Tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan merupakan masalah serius yang selama ini diperhatikan oleh lembaga instansi pemerintah yaitu Kementrian Agama. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Kementrian Agama adalah program bimbingan pra nikah khusus bagi calon pasangan sebelum menjalankan proses pernikahan sah yang diselenggarakan di kantor-kantor kementrian agama kabupaten/kota ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan (Azhari & Hasanah, 2020: 41). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Di masa pandemi saat ini KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo membatasi calon peserta bimbingan pra nikah dari peserta 25 calon pasang menjadi 15 calon pasang, dan bagi yang mengikuti bimbingan pra nikah wajib mematuhi prokes (Protokol Kesehatan) sesuai instruksi dari Kemenkes. Sedangkan proses bimbingan pra nikah di

KUA Kecamatan Besuki sendiri memakan waktu setidaknya 2 hari pada masa kerja. KUA Kecamatan Besuki pun mendukung calon pasangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu, agar calon pasangan diantara kedua belah pihak benar benar mengerti hak hak kedua nya beserta urgensi pentingnya menjaga keutuhan keluarganya. Yang menjadi dasar perceraian terjadi salah satu contohnya ialah pernikahan dini, bahkan dalam hitungan hari pasangan tersebut hancur. Terlebih masyarakat Kecamatan Besuki sendiri rata-rata memiliki sosial budaya yang keras sehingga mempengaruhi pola pikir dari pasangan tersebut jika mereka hanya mengedapankan ego belaka sehingga terjadilah perceraian pada pernikahan tersebut (Wawancara, dengan Bpk. Fauzi, S.Ag, M.HI, pada tanggal 22 April 2022). Dengan demikian penulis menetapkan judul skripsi ini “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut (Farida Nugrahanii, 2014: 4) dalam bukunya menuliskan bahwa “Penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bersifat deskriptif tanpa dengan data yang ada tanpa menggunakan angka atau perhitungan yang ada seperti pada penelitian kuantitatif. Dimana dalam tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami suatu topik penelitian dari apa yang terjadi dari sebuah ekspektasi terhadap realita yang ada di lapangan”. Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Besuki beralamat di Jl. Gn. Ringgit No. 21 Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Dengan waktu penelitian yang dilakukan selama bulan Februari 2022 sampai dengan selesai. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara umum yang paling populer adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk menghimpun data (teks) atau gambar (foto) (Indrawan & Rolly, 2014: 133).

Teknik analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian

sebelumnya. Pengecekan keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir angka perceraian di masyarakat Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Konsep Kompilasi Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Bimbingan Pra Nikah*

Bimbingan pranikah adalah bagian penting dalam membangun sebuah keluarga. Perkawinan beda agama cenderung menimbulkan lebih banyak masalah daripada perkawinan beda agama. Agama merupakan sumber tuntunan hidup yang komprehensif, termasuk tuntunan agama, sehingga memudahkan tercapainya keluarga bahagia yang diimpikan setiap pasangan. Penyelenggara bimbingan pranikah adalah Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Perlindungan Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang diakui oleh Kementerian Agama. Peserta yang menyelesaikan alur kursus Bride and Groom akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan adalah syarat yang diperlukan untuk pendaftaran pernikahan. Untuk memperkuat status hukum kursus pranikah tersebut dalam hukum (fiqh), peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memerlukan kajian hukum mengikuti kursus pranikah sebelum menikah.

Oleh karena itu, keberadaan sertifikat kursus pranikah memiliki posisi tawar yang lebih baik. Penelitian ini menemukan urgensinya dalam menghadapi tingkat perceraian yang tinggi dan komplikasi yang menyertainya, menunjukkan bahwa keluarga tidak siap menghadapi realitas kehidupan sosial di era globalisasi yang berubah dengan cepat. Banyak sekali keterangan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan perlunya makanan (al ba'ah) bagi pasangan suami istri. Pembinaan perkawinan memiliki semangat dan tujuan yang kuat, mewujudkan kemaslahatan dalam

rangka membangun keluarga bahagia di dunia dan akhirat. “Oleh karena itu, keberadaan sertifikat kursus pranikah memiliki posisi tawar yang lebih baik. Penelitian ini menemukan urgensinya dalam menghadapi tingkat perceraian yang tinggi dan komplikasi yang menyertainya, menunjukkan bahwa keluarga tidak siap menghadapi realitas kehidupan sosial di era globalisasi yang berubah dengan cepat. Banyak sekali keterangan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan perlunya makanan (al ba'ah) bagi pasangan suami istri. Pembinaan perkawinan memiliki semangat dan tujuan yang kuat, mewujudkan kemaslahatan dalam rangka membangun keluarga bahagia di dunia dan akhirat. “Jika dimaknai dari tujuannya, tuntunan nikah sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses tuntunan nikah, tuntunan nikah sebenarnya memiliki semangat dan tujuan yang kuat, yang dicapai dalam rangka membangun kebahagiaan keluarga dalam kehidupan ini dan selanjutnya. yaitu sebagai berikut:

1. Hifzddin (Memelihara Agama)

Tetap religius dalam konteks ini adalah bagaimana bimbingan perkawinan, jika tidak dilaksanakan dengan sukses, akan menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja dan merajalelanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebelum lamaran pernikahan, kedua mempelai memiliki masa ta'aruf, termasuk menjaga agama secara ta'siniyah, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sekaligus memenuhi kewajibannya kepada Tuhan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Huzaemah menjabarkan beberapa keselarasan antara bimbingan perkawinan dengan nilai-nilai maqasid al-syari'ah diantaranya memelihara agama, bapak huzaemah berpandangan bahwa:

“Maqasid al-syari'ah dalam hal memelihara agama dalam materi bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri menjadi pondasi yang pertama dan utama dalam membina rumah tangga. Bahkan dalam pencarian pasangan calon suami/istri sebagai fase awal dalam pencarian pasangan hidup adalah agamanya, maka dari itu bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin agar agama dipertahankan,

dipelihara dan ditingkatan keyakinanya agar semakin kuat dan tumbuh subur dalam rumah tangga mereka. Selain itu melalui pembinaan bimbingan perkawinan dalam rumah tangga, diharapkan mereka lebih mengabdikan diri kepada Allah swt dan diarahkan pula bagaimana mereka menjalankan roda rumah tangganya berdasarkan rell agama yang sesuai dengan alquran dan alhadis”.

Tetap religius dalam situasi ini adalah bagaimana bimbingan perkawinan, jika tidak dilaksanakan dengan sukses, akan menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja dan merajalelanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebelum lamaran pernikahan, calon pengantin memiliki masa ta'aruf, termasuk menjaga agama secara ta'siniyah, yaitu menjunjung tinggi harkat dan marwah manusia harusnya memenuhi kewajibannya sebagai mahluk Tuhan. Melalui program bimbingan pranikah, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan proses kehidupan keluarga yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama dibawakan secara utuh. Karena jika keluarga jauh dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, kecil kemungkinannya akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan bersahabat. Semakin dalam ilmu agama seseorang maka akan semakin baik akhlaknya terhadap pasangan atau keluarganya. Inilah yang memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam berkeluarga, keputusan aktualisasi diri yang didasarkan pada kepentingan bersama dalam keluarga hendaknya tidak hanya berfokus pada kebutuhan individu, tetapi keputusan yang dibuat dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama. Karena dalam membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materil saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan non materiil. Pemenuhan kebutuhan immaterial juga perlu diperhatikan, karena kedua kebutuhan tersebut sama pentingnya dalam membangun keluarga yang harmonis. Maka dengan demikian, setiap calon pasangan yang ingin menikah hendaknya memahami dan memperhatikan sepenuhnya kedua kebutuhan tersebut.

Para pasutri dalam bimbingan pranikah diarahkan untuk mengembangkan ekonomi keluarga dengan diskusi bersama dalam keluarga, menyusun perencanaan dalam pengembangan ekonomi keluarga perencanaan ini meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, menjalankan program pengembangan keluarga diawali dengan bisnis kecil-kecilan, usaha rumahan atau mencari relasi dalam kerja bisnis yang akan digeluti, dan mengevaluasi setiap perjalanan tumbuh kembangnya atau pasang surutnya program pengembangan keluarga yang dijalankan, sehingga para pasutri dapat mengontrol laju usaha yang dijalankan dalam pengembangan ekonomi keluarga yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu setiap calon mempelai pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan sebaiknya memahami hak-haknya sebagai suami-istri.

Betapa urgennya bimbingan pra nikah bagi calon pasangan mempelai, di rasa sangat bermanfaat apabila pasangan calon pasangan mempelai mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu semua materi bimbingan pra nikah sangat erat kaitannya dengan maqasid al syari'ah dan memiliki bagian-bagian dalam setiap materi yang diberikan. Bimbingan pra nikah harus diberikan kepada para catin agar memiliki visi dunia dan visi akhirat serta memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

2. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Bimbingan bagi calon pasangan pra nikah yang dirancang untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi. Sebab, kegiatan pendampingan pranikah diharapkan dapat dilakukan sebelum masa menikah, dimana calon pasangan dapat membangun keluarga dengan landasan yang kokoh, karena pasangan suami istri yang bercerai tidak mengamalkan ilmu yang diperoleh selama menerima pendampingan pranikah (Rakimin, 2012).

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui efektivitas dukungan pranikah yang diberikan oleh (KUA) Kec. Besuki terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Situbondo. Peneliti menggunakan teori efikasi William N. Dun. Yaitu, apakah tindakan alternatif itu mencapai hasil (efek) yang diinginkan, atau apakah tindakan itu selalu mencapai tujuan pelaksanaan tindakan dalam hal rasionalitas teknis. Diukur berdasarkan produk atau layanan. Dalam implementasi kebijakan publik, efektivitas diukur dengan derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik tersebut. Dalam Poister of Dunn State, efektivitas adalah salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk merekomendasikan solusi untuk masalah kebijakan. Lima jenis kriteria keputusan utama lainnya adalah efisiensi, kecukupan, kelancaran, daya tanggap, dan kelayakan. Perspektif lain juga memberikan pemahaman tentang efektivitas, seperti Richard M. Steers, sebagai berikut: Semakin rasional suatu organisasi dan semakin besar kemampuannya untuk mencapai tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut. Jadi, setidaknya secara teori, sebagian besar organisasi melihat efektivitas sebagai tujuan akhir (R. Steers, 1980).

William N Dun (2005), efektivitas bimbingan untuk pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Besuki dengan menggunakan indikator berikut:

1. Kemampuan
Kemampuan berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Kepadaan
Kepadaan dalam kebijakan pemerintah dikatakan tujuan yang telah tercapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal
3. Perataan
Perataan dalam kebijakan publik dapat dinyatakan mempunyai arti dengan Keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik,
4. Ketanggapan
Ketanggapan kebijakan publik dapat diartikan sebagai daya tanggap

terhadap kegiatan. Ini berarti respon tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas bimbingan pranikah ditujukan untuk mencegah perceraian keluarga. Sadarkan kedua pasangan bahwa tujuan pernikahan harus dicapai bersama, bukan hanya istri atau suami. Hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan sebuah keluarga adalah cinta, saling menghormati, waktu bersama dan komitmen bersama. Pasangan yang sudah menikah sering bertengkar karena masalah kehidupan, yang mengarah pada ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, dan beberapa bahkan terpaksa bercerai. Banyak pasangan memandang pembinaan pranikah ini sebagai formalitas, hanya memenuhi persyaratan pernikahan. Tujuan formalisasi hanyalah untuk mengikuti aturan bimbingan pranikah.

3. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di BP4KUA Kec. Besuki Kabupaten Situbondo, pengkajian pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari Rabu, dan petugas KUA siap sedia pada jam kerja jika calon pengantin meminta bimbingan pranikah di luar hari Rabu. Badan utama pembinaan adalah BP-4, Biro Agama Lingkungan Besuki. Bimbingan pra-nikah adalah hanya calon pasangan pengantin dari seluruh wilayah Besuki. Selama tahap pelaksanaan, banyak hal yang akan dibahas, antara lain tentang materi pembinaan pranikah, metode, sarana media yang digunakan untuk mendukung proses pembinaan pranikah. Saat melaksanakan bimbingan konselor pranikah kepada calon pengantin, materi yang diberikan adalah fiqh munakahhat, UU

Perkawinan dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Diharapkan materi yang disampaikan benar-benar dipahami, dihayati oleh kedua mempelai, serta diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam untuk menyelenggarakan kursus bagi calon pengantin, materi yang harus diberikan selama bimbingan pranikah dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pembimbing memberikan materi tentang hukum perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, hukum kekerasan dalam rumah tangga, hukum perlindungan anak, mengetahui ketentuan syariah tentang nafkah, mengetahui tata cara perkawinan sesuai dengan prosedur pembinaan Ditjen Kemenag dan Bimbingan Al-Islam tentang implementasi Kebijakan Kursus Pra-nikah. Menjelaskan tentang perspektif membina keluarga, pengasuhan keluarga, penanganan konflik keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga. Konselor kelompok ketiga melakukan pre-test dan post-test pada calon pengantin.

Materi yang diberikan oleh penyuluh KUA kabupaten Besuki tidak terdapat materi mengenai psikologi perkawinan dan keluarga, hukum perlindungan anak, hukum KDRT dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus bagi calon pengantin. Direktur KUA mengakui bahwa KUA tidak memiliki materi tentang psikologi perkawinan dan keluarga karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum adanya kerjasama antara KUA dengan masyarakat di bidang psikologi.

Keterbatasan sarana prasarana menjadi penyebab sedikitnya materi nikah dan psikologi keluarga saat melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Besuki. Dalam mendorong penyediaan materi ajar pranikah, diperlukan suatu metode untuk mendukung proses pelaksanaan ajar Perjanjian pranikah kedua mempelai. Metode yang digunakan oleh direktur KUA Kabupaten Besuki adalah metode pedagogis dan metode diskusi atau metode tanya jawab. Dengan mengajar, tutor dapat menyampaikan materi secara lisan kepada peserta pembinaan pranikah, dan materi yang disampaikan kali ini adalah tentang pernikahan, dan

metode diskusi atau tanya jawab dapat memudahkan tutor untuk menemukan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Cara ini sangat efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode hasanah peserta dapat dengan mudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Dalam pelaksanaan konseling pranikah, metode pengajarannya sangat jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta. Dan melalui metode diskusi, siswa yang belum mengetahui materi dapat meminta kepada guru untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam

Interaksi langsung dengan peserta melakukan pembinaan pranikah. Metode pengajaran ini memudahkan pengajar dan siswa untuk bertanya, sehingga siswa BK yang belum memahami dan memahami materi dapat bertanya langsung kepada pengajar. Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah Panitia Pembinaan dan Kesejahteraan KUA Kabupaten Besuki adalah media lisan dan sertifikat dengan rangkuman materi yang disampaikan oleh pembimbing di belakangnya. Media lisan merupakan cara seorang mentor menyampaikan melalui tanya-jawab. Meskipun media yang digunakan sederhana, namun materi yang disampaikan tetap mudah dipahami oleh peserta pembinaan pranikah. Pembimbing juga mendukung media lisan ini, sehingga memudahkan peserta memahami materi yang disampaikan. Kata-kata sopan dan kosakata yang dipilih instruktur saat menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta. Bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin untuk mempererat tali silaturahmi setelah menikah. Pembinaan pranikah memiliki beberapa manfaat, termasuk masa depan yang lebih fokus, mengurangi risiko keretakan hubungan, dan meningkatkan kesatuan visi dan saling pengertian keluarga pasangan. Pembinaan pranikah penting sebagai alat untuk membimbing dua orang yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, belajar memecahkan masalah, dan mengelola konflik. Jelas, keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan keluarga seseorang. Pasangan muda memang membutuhkan bimbingan, terutama dalam memperjelas harapan mereka untuk pernikahan dan memperkuat hubungan pranikah.

Peran bimbingan pranikah sangat erat kaitannya dengan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Proses pelaksanaan pembinaan nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA.

D. Simpulan

Urgensi bimbingan pra nikah bagi calon pengantinmempelai, dikarenakan begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah. Selain itu semua materi bimbingan pranikah sangat erat kaitannya dengan maqasid al syari'ah dan memiliki bagian-bagian dalam setiap materi yang diberikan. Bimbingan pra nikah harus diberikan kepada para catin agar memiliki visi dunia dan visi akhirat serta memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Besuki dilaksanakan melalui tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap prapelaksanaan caln mempelaiupengantin dihaeuskkan mendaftardn mengisi form yangtelahdisediakanolehpegawaiKUA Kecamatan Besuki lalumemenuhisemuapersyaratanyangtelah dditentukan oleh peetugas KUA yayitu caalon mempelai pengantin menghampiri kkelurahan &melapor ke P3N (petugas pembantupencatat nikah).

Daftar Rujukan

- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia, 5(2), 293–294.
- Azhari, N. H., & Hasanah, V. R. (2020). Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung). 2(2), 19–27.
- Jamaluddin, & Amelia, N. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Kamil, Taufiq, 2004. Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum
- Hikmatina: Volume 4 Nomor 3, 2022

Islam.

Crepido, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- Sambas, K. (2019). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan., July, 1- 23.
- Sanjaya, U.H., & Faqih, A.R (2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- Siswanto, D. R. S. H., & Si, M. (2019). Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah di Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. PLUS UNESA, 8(2).
- Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Politik, I., & Kepulauan, U. R. (2020). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019 Pendahuluan. 4(2), 186- 197.
- Sudirman. (2018). Pisah demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama). Jember: Pustaka Radja.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Moh, (1975), Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah, Bandung: CV. Ilmu.
- Wahhab, M. A. (2019). Jatuhkah Talakku? Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. Yogyakarta: Gama Media.